

## Sosialisasi Undang-Undang ITE di Era Digital: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab di Kalangan Pelajar SMK 3 Tidore

Muhammad Fazry\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nuku, Tidore, Indonesia

\*e-mail: [Fazry151112@gmail.com](mailto:Fazry151112@gmail.com)

### ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meluas dalam era digital membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Salah satu peraturan yang mengatur penggunaan teknologi digital di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hukum ini masih rendah di kalangan masyarakat khususnya pelajar, termasuk siswa SMK Negeri 3 Tidore. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelajar SMK 3 Tidore terkait penggunaan teknologi digital sesuai dengan Undang-Undang ITE. Metode yang digunakan dalam pengabdian yaitu sosialisasi, dan diskusi interaktif. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai Undang-Undang ITE, termasuk hak dan kewajiban pelajar dalam menggunakan teknologi digital. Diskusi interaktif digunakan untuk memfasilitasi dialog antara pelajar dan fasilitator, sehingga pelajar dapat berbagi pengalaman, pemikiran, dan perasaan terkait penggunaan teknologi digital. Hasil dari pengabdian ini diharapkan adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman pelajar SMK 3 Tidore tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang ITE. Pelajar diharapkan mampu mengenali tindakan-tindakan ilegal yang mungkin dilakukan dalam penggunaan teknologi digital, seperti penyebaran informasi hoaks, penghinaan, atau pelecehan secara online. Selain itu, pelajar juga diharapkan dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tersebut, dan dapat menggunakan teknologi digital dengan bijak, bertanggung jawab, serta mampu melindungi diri dan orang lain dari risiko yang mungkin timbul dalam dunia digital.

**Kata kunci** : sosialisasi, Undang-Undang ITE, era digital, kesadaran, tanggung jawab, pelajar SMK 3 Tidore.

### ABSTRACT

The increasingly widespread use of information and communication technology in the digital era has a significant impact on people's lives, including among students. One of the regulations governing the use of digital technology in Indonesia is the Electronic Information and Transaction Law (ITE). However, awareness and understanding of the importance of this law is still low among the community, especially students, including students of SMK Negeri 3 Tidore. The purpose of this community service is to increase the awareness and responsibility of SMK 3 Tidore students regarding the use of digital technology in accordance with the ITE Law. The methods used in the community service are socialization, and interactive discussion. Socialization is done by conveying information about the ITE Law, including the rights and obligations of students in using digital technology. Interactive discussions are used to facilitate dialog between students and facilitators, so that students can share experiences, thoughts, and feelings related to the use of digital technology. The expected outcome of this service is an increase in awareness and understanding of SMK 3 Tidore students about the importance of complying with the ITE Law. Students are expected to be able to recognize illegal actions that may be committed in the use of digital technology, such as spreading hoax information, insults, or harassment online. In addition, students are also expected to understand the legal consequences of these actions, and can use digital technology wisely, responsibly, and be able to protect themselves and others from the risks that may arise in the digital world.

**Keywords:** Provide.

Copyright (c) 2023 Muhammad Fazry



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, penggunaan internet telah mengalami peningkatan yang pesat (Marlina, 2017; Septanto, 2018; Sundari, 2019), terutama di kalangan remaja dan generasi muda (Mujiyana & Elissa, 2013; Sasmita, 2020). Namun, bersamaan dengan perkembangan tersebut, muncul juga berbagai tantangan dan masalah baru terkait penggunaan teknologi ini.

Salah satu isu yang muncul adalah penyalahgunaan internet dan media sosial yang melanggar hukum, seperti penyebaran konten negatif, pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi (Kasita, 2022; Mauludi, 2019; Nugraha, 2022; Paoki, 2021; Sintia & Rahmi, 2021). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi penggunaan teknologi informasi (Prastyanti, 2013; Rahmad, 2019; Safitri, 2018; Winarno, 2011).

Namun, pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan pelajar di SMK Negeri 3 Tidore, maupun masyarakat secara umum terhadap Undang-Undang ITE masih terbatas. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang tepat tentang implikasi hukum dari penggunaan internet dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Dengan demikian, perlu dilakukan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang ITE di SMK Negeri 3 Tidore.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang ITE oleh audiens, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat berkontribusi dalam melindungi generasi muda dari risiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

## METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu pendekatan atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Djumadil et al., 2023; Sangadji, et al, 2022). Tahapan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan memberikan gambaran yang mudah untuk membuka wawasan masyarakat terlebih dahulu mengenai apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemamfaatan teknologi informasi. Kemudian masuk kedalam pokok bahasan materi yang akan dibahas yaitu adanya payung hukum yang melindungi semua informasi-informasi yang kita keluarkan didunia maya. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan undang-undang yang mengatur semua yang ada di dunia maya sehingga kita diharapkan selalu bisa berhati-hati dalam mengeluarkan aspirasi-aspirasi kita sebagai pengguna teknologi informasi.

Metode sosialisasi ini dilaksanakan dengan secara konvensional, dan tanya jawab (diskusi). Kegiatan yang didiskusikan adalah terkait materi yang sesuai dengan judul program pengabdian masyarakat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 3 Tidore, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dalam bentuk sosialisasi, dimaksudkan untuk memberikan edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari persiapan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, hingga pembuatan laporan. Siswa SMK 3 Tidore menjadi khalayak sasaran dalam pengabdian ini, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang UU ITE dan konsekuensi hukum yang terkait. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan dilakukan di SMK 3 Tidore, dengan peserta sebanyak 40 orang. Materi sosialisasi disesuaikan dengan jumlah peserta, sementara sarana dan prasarana seperti laptop, infocus, layar, wireless, serta konsumsi dan alat peraga lainnya disiapkan oleh tim pengabdian. Acara dimulai dengan penjelasan maksud dan tujuan pengabdian, dilanjutkan dengan pemberian materi penyuluhan oleh tim pengabdian dalam bentuk makalah. Sesuai dengan agenda, sesi tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi. Selain materi dalam bentuk makalah, tim pengabdian juga menyediakan bakti sosial berupa pemberian alat tulis kepada setiap peserta yang hadir.


Pada awal dan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas), dilakukan evaluasi melalui pengisian kuesioner oleh 40 peserta abdimas yang telah ditentukan sebagai khalayak sasaran. Kuesioner ini telah disiapkan oleh tim pengabdian dan kemudian dikembalikan kepada mereka. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman materi yang telah disampaikan kepada peserta serta mendapatkan tanggapan mereka mengenai pelaksanaan abdimas. Hasil dari kuesioner pemahaman materi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Hasil Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas

Gambar diatas menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang UU ITE sebanyak 4 orang (10%) menyatakan kurang mengerti dan 36 orang (90%) menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan kejahatan ITE sebanyak 2 orang (5 %) menyatakan kurang mengerti dan 38 orang (95%) menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat

hukum terhadap kejahatan ITE sebanyak 2 orang (5 %) menyatakan kurang mengerti dan 38 orang (95%) menyatakan tidak mengerti.



Gambar 2. Hasil Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas

Pada gambar diatas, menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang UU ITE sebanyak 32 orang (80%) menyatakan mengerti, 5 orang (12,5 %) menyatakan kurang mengerti dan 3 orang (7,5%) menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan kejahatan ITE sebanyak 25 orang (62,5%) menyatakan mengerti, 9 orang (22,5 %) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (15%) menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE sebanyak 28 orang (70%) menyatakan mengerti, 6 orang (15 %) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (15%) menyatakan tidak mengerti.

Hasil analisis tanggapan peserta abdimas sebelum dan sesudah pelaksanaan menunjukkan bahwa, untuk pengenalan tentang UU ITE adanya peningkatan semula 0% menjadi 80% menyatakan mengerti, semula 10% menjadi 12,5% menyatakan kurang mengerti, dan semula 90% menjadi 7,5% menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan Kejahatan ITE semula 0 % menjadi 62,5% menyatakan mengerti, semula 5 % menjadi 22,5%, dan menyatakan kurang mengerti dan semula 95% menjadi 15% menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE semula 0% menjadi 70% menyatakan mengerti, semula 5% menjadi 15% menyatakan kurang mengerti dan semula 95% menjadi 15% menyatakan tidak mengerti. Beberapa faktor yang mendukung kegiatan abdimas ini dapat berjalan sesuai rencana antara lain peserta abdimas mempunyai keingintahuan yang besar mengenai sosialisasi UU ITE, hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang hadir melebihi dari yang direncanakan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan Universitas/Fakultas, dan pihakpihak terkait lainnya, sedangkan tim pengabdian sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

## KESIMPULAN

Undang-undang ITE merupakan instrumen penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki cakupan yang berlaku bagi individu di dalam dan luar wilayah hukum Indonesia yang berdampak pada kepentingan negara. Regulasi tersebut menyediakan kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap kegiatan yang melibatkan penggunaan internet, termasuk transaksi dan pemanfaatan informasi. Selain itu, undang-undang ITE juga mengatur sanksi pidana untuk kejahatan yang terjadi melalui internet. Dengan mengakomodasi kebutuhan pelaku bisnis dan masyarakat, undang-undang ITE memberikan kepastian hukum dengan mengakui bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE secara tegas melarang setiap individu untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan melihat pentingnya pemahaman terhadap undang-undang ITE, sosialisasi menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat, termasuk siswa SMK 3 Tidore, tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi, ditemukan beberapa hal penting yaitu evaluasi awal menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai Undang-Undang ITE. Untuk mengatasi hal ini, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, monitoring, dan pendampingan dengan fokus pada sosialisasi Undang-Undang ITE. Hasil evaluasi akhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang ITE, seperti terlihat dari hasil kuisioner yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam pemahaman mereka tentang aspek-aspek UU ITE.

## REFERENSI

- Djumadil, N., Basuki, N., Sidayat, M., Ibrahim, K., Fatmawati, M., Kaddas, F., & Mahmud, H. (2023). *Peningkatan Nilai Tambah Melalui Produk Holtikultura Sayuran Bayam, Kangkung dan Terong di Dusun Bangko Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat*. BARAKATI: Journal of Community Service, 1(2), 53–59.
- Kasita, I. D. (2022). *Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGBO) di era pandemi COVID-19*. Jurnal Wanita Dan Keluarga, 3(1), 16–26.
- Marlina, R. D. (2017). Hubungan antara fear of missing out (fomo) dengan kecenderungan kecanduan internet pada emerging adulthood. *Universitas Mercu Buana Yogyakarta*.
- Mauludi, S. (2019). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. *Elex Media Komputindo*.
- Mujiyana, M., & Elissa, I. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada toko online*. J@ TI Undip: Jurnal Teknik Industri, 8(3), 143–152.
- Nugraha, S. D. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh*

Korban.

- Paoki, S. W. (2021). Analisis Pengaturan Hukum terhadap Kebebasan Akses Media Sosial Bagi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LEX PRIVATUM, 9(12).*
- Prastyanti, R. A. (2013). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce. DutaCom, 5.*
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 103–117.*
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I, 5(3), 197–218.*
- Sangadji, Suwandi S., Febriyani E. Supriatin, Iin Marlina, Afkar, Andi Paerah, and Firdaus Y. Dharta. 2022. "METODOLOGI PENELITIAN." OSF Preprints. July 5.osf.io/ywemh*
- Sasmita, R. S. (2020). Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 2(1), 99–103.*
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(2), 157–162.*
- Sintia, I., & Rahmi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). UMSU.*
- Sundari, C. (2019). Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019.*
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 10(1).*